



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 20/P/FP/2021/PTUN.PL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. BANGUN BUMI INDAH**, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas “PT Bangun Bumi Indah” Nomor:05 Tanggal 12 September 2006, yang dibuat dihadapan NINY SAVITRY, S.H., Notaris di Kota Makassar, dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W15-00180 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 11 Juni 2007, kemudian terakhir dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Bumi Indah Nomor: 04 tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Nixon R.D. Hasibuan, Notaris di Bogor, dalam hal ini diwakili oleh **WAHYU APRIADY SAPUTRA**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal di Kp. Utan, RT 003 RW 029, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. Bangun Bumi Indah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK-A,A,H& R/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021, memberikan kuasa kepada :

- 1.ARIYANTO BANDU, S.H.
- 2.AGUNG SUSANTO, S.H.
- 3.HASNAWATI, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat kantor di Jalan Pipit I No.3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan sebagai Advokat/Konsultan Hukum, dengan domisili elektronik pada alamat email: [ariyantobandu898@gmail.com](mailto:ariyantobandu898@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

MELAWAN

**BUPATI MOROWALI UTARA**, Berkedudukan di Jalan Bumi Nangka Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **HELTAN RANSA, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Kuda Laut, Kelurahan Bohoue, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. **BETSI A POMBALAWO, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. **BENILEMBA PADJULA, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
4. **NIAS RERSMIATI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;
5. **ANGGREANI LANDEGAWA, SH.,MH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0027/HKM/ II /  
2021, tanggal 2 Februari 2021, domisili elektronik pada alamat  
email bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 20/PEN-MH/2021/PTUN.PL, tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 1 Februari 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 20/P/FP/2021/PTUN.PL, tanggal 1 Februari 2021 tentang Jadwal Persidangan ;
5. Berkas Perkara Permohonan Nomor : 20/P/FP/2021/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 29 Januari 2021 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 20/P/FP/2021/PTUN.PL, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang :

Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Morowali Utara) atas Surat Permohonan PEMOHON Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK-135/DESDM/XI/ 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.BANGUN BUMI INDAH Tanggal 09 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (TERMOHON);

## I. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan a quo, PEMOHON mengetahui jika Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 28 Desember 2020;
2. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka selanjutnya PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 04/SP-Dir-BBI/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK-135/DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.BANGUN BUMI INDAH Tanggal 09 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (TERMOHON);

Adapun dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan PEMOHON kepada TERMOHON untuk diserahkan, yaitu berupa seluruh Dokumen Surat Keputusan Bupati Morowali beserta dokumen kelengkapannya yang berkaitan dengan IUP Operasi Produksi PT.BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/ DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Bupati Morowali Utara yang dalam perkara Permohonan a quo sebagai pihak TERMOHON, Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah , melalui mekanisme Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , telah mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (1),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi berbunyi :

Ayat (1) : *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ayat (2) : *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Ayat (4) : *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan *a quo* dan/atau setelah melewati jangka waktu setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);
6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 05/SKP-Dir.BBI/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/ DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 13 Januari 2021, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan*";
8. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan "*Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
9. Bahwa uraian ketentuan peraturan diatas, dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasari sehingga diajukannya Permohonan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu dengan telah diajukannya Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020 tanggal 29 desember 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya Administrasi yaitu mengajukan keberatan melalui Surat Nomor: 05/SKP-Dir.BBI/I/2020 Tanggal 12 Januari 2021 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/SP-Dir.BBI/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/DESDM/XI/ 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Bahwa adanya sikap TERMOHON tersebut, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, maka sikap pejabat pemerintahan adalah wajib untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan, namun pejabat pemerintahan *in casu* Bupati Morowali Utara (TERMOHON) tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON, maka secara Yuridis patut dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Pengajuan Permohonan. sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili permohonan a quo.

### III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa, Surat Permohonan yang diajukan PEMOHON perihal Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut diatas, telah diajukan oleh PEMOHON pada Tanggal 29 Desember 2020 melalui Surat Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020;
- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa, Permohonan perkara a quo diajukan pada tanggal 29 Januari 2021, sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017.

### IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan atau tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

2. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Makassar, sesuai Akta Nomor: 05, Tanggal 12 September 2006 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.BANGUN BUMI INDAH, dibuat dihadapan NINY SAVITRY,SH, Notaris di Makassar (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No.W15-00180HT.01.01-TH 2007 tanggal 11 Juni 2007) selanjutnya terjadi perubahan Akta Tanggal 17 April 2020 Nomor: 05, Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BANGUN BUMI INDAH dibuat dihadapan NINY SAVITRI,SH, Notaris di Makassar Selanjutnya terjadi Perubahan Terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BANGUN BUMI INDAH, Nomor: 4 tanggal 07 Oktober 2020, dibuat dihadapan Nixon R.D.Hasibuan,SH, Notaris di Bogor (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0183906.AH.01.11 Tanggal 03 November 2020);
3. Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo diwakili oleh WAHYU APRIADY SAPUTRA, Berdasarkan kedudukannya selaku Direktur Utama sesuai Pasal 11 ayat (3) Akta Nomor: 05, Tanggal 12 September 2006 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.BANGUN BUMI INDAH dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BANGUN BUMI INDAH, Nomor: 4 tanggal 07 Oktober 2020, sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;
4. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan lokasi penambangannya seluas : 237 Ha, terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana berdasarkan pada dokumen-dokumen antara lain :
  - 4.1 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.018/ DESDM/IX/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH, tanggal 12 September 2008;
  - 4.2 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.036/ DESDM/ IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BANGUN BUMI INDAH, tanggal 09 April 2010;
  - 4.3 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.135/DESDM/ XI/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. BANGUN BUMI INDAH, Tanggal 09 November 2012,  
yang mana IUP tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun atau  
sampai dengan 09 November 2032;

5. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, diterbitkan oleh Bupati Morowali, oleh karena pada saat itu Kabupaten Morowali Utara masih merupakan wilayah Kabupaten Morowali. dan pada tanggal 12 April 2013 Kabupaten Morowali Utara menjadi Daerah Otonomi baru sehingga izin *a quo* telah menjadi kewenangan TERMOHON;
6. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;
7. Bahwa dengan terbit serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP-IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: "*Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*"
8. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: "*Serah terima personal,pendanaan,sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
9. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 04/SP-Dir-BBI/X/2021 Tanggal 29 desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/ DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. dan Surat Permohonan PEMOHON tersebut telah diterima oleh TERMOHON, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON, selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya administrasi berupa keberatan melalui Surat Nomor: 05/SKP-Dir.BBI/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 Tanggal 6 oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH(KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON Tanggal 29 Desember 2020 Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/ DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonannya dianggap dikabulkan secara Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON, ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

## V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN;

1. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Bulukumba, sesuai Akta Nomor: 2, Tanggal 6 Januari 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN BUMI INDAH, dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN,SH, Notaris di Makassar, selanjutnya terjadi perubahan Akta Tanggal 19 Maret 2020 Nomor: 19 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. BANGUN BUMI INDAH dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN,SH, Notaris di Makassar (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0059153.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 26 Maret 2020) Selanjutnya terjadi Perubahan Terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANGUN BUMI INDAH, Tanggal 07 Oktober 2020, Nomor: 2, dibuat dihadapan NIXON R.D.HASIBUAN,SH, Notaris di Bogor (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0179585.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 24 Oktober 2020);
2. Bahwa PEMOHON adalah badan hukum Perdata yang berhak dan memiliki legalitas dalam mengusahakan wilayah pertambangan dengan lokasi penambangannya seluas: 237 Ha, terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana berdasarkan pada dokumen berupa Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH, Tanggal 09 November 2012, yang mana IUP tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun atau sampai dengan tanggal 09 November 2032;
3. Bahwa PEMOHON telah pula memiliki dokumen-dokumen lain berkaitan dengan usaha pertambangan yang dijalkannya yaitu berupa :
  - 1.1. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Bangun Bumi Indah Tahun 2011-2012;
  - 1.2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tehnik dan Lingkungan (RKTTL) 2012 PT. Bangun Bumi Indah;
  - 1.3. Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT. Bangun Bumi Indah 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1.4. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Bangun Bumi Indah Tahun 2013;
- 1.5. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tehnik dan Lingkungan (RKTTL) 2013 PT. Bangun Bumi Indah;
- 1.6. Dokumen Eksplorasi Pendahuluan dan Evaluasi Potensi Laterit Nikeliup PT. Bangun Bumi Indah Tahun 2011;
- 1.7. Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2011;
- 1.8. Dokumen Laporan Triwulan 2009 sampai 2012;
4. Bahwa sebelumnya, Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan bahagian wilayah dari Kabupaten Morowali. atau dengan kata lain, Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan Wilayah pemekaran dari Kabupaten Morowali, terhitung sejak 12 April 2013;
5. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Morowali, tersebut, sehingga wilayah pertambangan PEMOHON masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Morowali seharusnya menyerahkan dokumen milik PEMOHON kepada TERMOHON pada saat diserahterimkannya seluruh kewenangan pada Kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa PEMOHON selaku pemilik sah atas Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka layak dan patut agar mendapat perlindungan atas hak PEMOHON dalam menjalankan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
7. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan "*Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi*", dan selanjutnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*". linier dengan ketentuan peraturan diatas, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan "*Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam satu wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas, maka TERMOHON selaku Bupati Morowali Utara memiliki kewenangan untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan beserta kelengkapannya milik PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena hal tersebut menjadi kewajiban TERMOHON sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;
9. Bahwa sampai dengan saat ini, dokumen beserta kelengkapan Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON, belum diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan beserta kelengkapannya milik PT. BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 04/SP-Dir-BBI/XII/2020 Tanggal 29 desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/ DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 31 Desember 2020, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON maka selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya keberatan melalui Surat Nomor: 05/SKP-Dir.BBI/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/ DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap. dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON Tanggal 29 desember 2020 Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/ DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonan PEMOHON dianggap atau patut menurut hukum dikabulkan secara Hukum;

12. Bahwa oleh karena alasan-alasan PEMOHON bersesuaian dengan hukum, maka demi perlindungan atas hak PEMOHON dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan, maka sangat beralasan kiranya terhadap TERMOHON agar diwajibkan menyerahkan seluruh dokumen IUP milik PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.135/DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 29 November 2012);
13. Bahwa PERMOHONAN *a quo* diajukan dengan mendasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka patut dan beralasan hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan *a quo*;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas, untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sesuai dengan Permohonan PEMOHON juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: "*Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): "Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"

Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
  - b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;
  - c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;
  - d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
  - f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. Menunjuk Pelaksanaan harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
  - h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
  - j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
  - k. Menyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;
  - l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:
- a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;
  - b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;
18. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
19. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu yang ditentukan, sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;  
Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai berikut :

### Asas Kepastian Hukum:

Adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, Keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Dalam hal ini TERMOHON tidak melaksanakan mengambil Tindakan atau Keputusan/Penetapan atas Permohonan PEMOHON sesuai Pedoman pada Asas Kepastian Hukum tersebut diatas;

### Asas Pelayanan Yang Baik:

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERMOHON selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHON seharusnya memenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan menyerahkan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada TERMOHON (BUPATI MOROWALI UTARA) untuk menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK-135/DESDM/XI/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 09 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 11 Februari 2021 pada persidangan tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa obyek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyerahan Seluruh Dokumen IUP PT. BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBYEK PERMOHONAN;

## 2. TANGGAPAN TERMOHON

Dengan ini Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. BANGUN BUMI INDAH;
- 2.2. Bahwa dengan tidak adanya dokumen PT. BANGUN BUMI INDAH diserahkan kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. BANGUN BUMI INDAH yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (dapat dibuktikan dalam bukti surat);
- 2.3. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Pemohon harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. BANGUN BUMI INDAH karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM PERMOHOHAN TERMOHON:

1. Menolak permohonan pemohon atas penyerahan dokumen izin usaha pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH;
  2. Menerima tanggapan termohon;
  3. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul karena permohonan pemohon menurut hukum ;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 21, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi atau fotokopi yang dilegalisir atau salinan resminya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Nomor: 04/SKP-DIR.BBI/IX/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bangun Bumi Indah (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-135/DESDM/XI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah Tanggal 9 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat dari PT Bangun Bumi Indah yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara dan diterima tanggal 31 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : 05/SKP-Dir.BBI/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Perihal : Keberatan tidak ditanggapinya Surat Pemohon Surat Pemohon Nomor: 04/SP-Dir.BBI/XII/2020. Tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bangun Bumi Indah (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-135/DESDM/XI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah Tanggal 9 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P- 4 : Tanda Terima Surat dari PT Bangun Bumi Indah yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara dan diterima tanggal 13 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P- 5 : Akta Perseroan Terbatas PT Bangun Bumi Indah Nomor : 5 Tanggal 12 September 2006 dibuat dihadapan Niny Savitry, S.H., Notaris di Kota Makassar (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bumi Indah Nomor : 4 Tanggal 07 Oktober 2020, dibuat dihadapan Nixon R. D Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.135/DESDM/XI/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bangun Bumi Indah, tanggal 9 November 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Surat Nomor: 02/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bangun Bumi Indah (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-135/DESDM/XI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah Tanggal 9 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat dari PT Bangun Bumi Indah yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara dan diterima tanggal 28 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Surat Nomor : 08/SKP-Dir.BBI/XI/2020 tanggal 18 November 2020, Perihal : Keberatan tidak ditanggapinya Surat Pemohon Surat Pemohon Nomor : 02/SP-Dir.BBI/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bangun Bumi Indah (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-135/DESDM/XI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah Tanggal 9 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bukti P- 11 : Tanda Terima Surat dari PT Bangun Bumi Indah yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara dan diterima tanggal 20 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P- 12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.018/DESDM/IX/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Bangun Bumi Indah, tanggal 12 September 2008 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
13. Bukti P- 13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.036/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bangun Bumi Indah, tanggal 9 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. Bukti P- 14 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bangun Bumi Indah Nomor : 05 tanggal 17 April 2020, dibuat dihadapan Niny Savitry, S.H., Notaris di Kota Makassar (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
15. Bukti P- 15 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Penambangan Nikel PT. Bangun Bumi Indah di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti P- 16 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Penambangan Nikel PT. Bangun Bumi Indah di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti P- 17 : Dokumen Utama PT Bumi Bangun Indah mengenai Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Nikel di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P- 18 : Dokumen PT Bangun Bumi Indah mengenai Kerangka Acuan : Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Nikel di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P- 19 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI Nomor : 228/HK.01/DJB/2021, Hal: Status Dinas ESDM Provinsi dalam Peralihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 2 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
20. Bukti P- 20 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/125.A/KLH/IX/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Bangun Bumi Indah, tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;

21. Bukti P- 21 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660/127.A/KLH/IX/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Biji Nikel Di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Bangun Bumi Indah, tanggal 26 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor 540/07/DISESDM/2016, Tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 29 Januari 2021 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 20/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 1 Februari 2021, yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan *a quo* adalah "*Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 04/SKP-DIR.BBI/IX/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bangun Bumi Indah (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-135/DESDM/XI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah Tanggal 9 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*” yang selanjutnya disebut Objek Permohonan (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, pada pokoknya jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang agar diputuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan tersebut, hal demikian disebut dengan permohonan fiktif positif, sebagaimana halnya permohonan *a quo* yang teregister di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 Februari 2021, dengan nomor 20/P/FP/2021/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai penyelesaian permohonan fiktif positif mengalami perubahan dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573 pada tanggal 2 November 2020, khususnya pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 angka 6, yang menyebutkan sebagai berikut:

6. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah yang berwenang.*
- (4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuan Pasal 53 di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 pada BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di dalam ketentuan perubahan tersebut tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati pada bagian objek permohonan dalam perkara *a quo* (*vide* halaman 2 (dua) surat Permohonan Pemohon), diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi Objek Permohonan dan dimohonkan untuk diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terhadap sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 04/SKP-DIR.BBI/IX/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bangun Bumi Indah (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-135/DESDM/XI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah Tanggal 9 November 2012) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* bukti P-1), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan alat bukti surat Pemohon sebagaimana termuat pada bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati surat Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan surat Pemohon kepada Termohon (*vide* Bukti P-1) yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon melalui surat nomor: 04/SKP-DIR.BBI/IX/2020 tanggal 29 Desember 2020, telah diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 31 Desember 2020 (*vide* Bukti P-1 dan P-2), yang mana tanggal penerimaan surat yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* tersebut terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* teregistrasi pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan nomor: 20/P/FP/2021/PTUN.PL pada tanggal 1 Februari 2021, yang mana tanggal registrasi perkara *a quo* terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan diundangkannya ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja seperti diuraikan di atas yang pada pokoknya merubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dikaitkan dengan asas *Lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diberikan kewenangan lagi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bawenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap aspek formalitas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, serta terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JAR'AN KADIR, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 20/P/FP/2021/PTUN.PL**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 280.000,-</b>

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)